

PEDOMAN

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (PPMPP)

2024

PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Hak Cipta: ©2024 pada Politeknik Negeri Bali Diterbitkan oleh: Politeknik Negeri Bali

MILIK POLITEKNIK NEGERI BALI TIDAK DIPERDAGANGKAN

Tim Pengarah:

I Nyoman Abdi, SE., M. eCom Anak Agung Ngurah Bagus Mulawarman, S.T., M.T I Ketut Parnata, SE, MMA., Ak I Gusti Ngurah Bagus Catur Bawa, ST, M. Kom Dr. Drs. I Ketut Sutama, MA

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Ir. Putu Wijaya Sunu, S.T., M.T. Ni Ketut Bagiastuti, S.H., M.H I Putu Yoga Laksana, S.Pd., M. Pd Dewa Ayu Indah Cahya Dewi, S.T.I., M.T Ketut Edy Dhanusugita, S.S

Kata Pengantar Direktur Politeknik Negeri Bali



Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A Politeknik Negeri Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai harapan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi program studi yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Bali dalam melakukan mekanisme penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai

ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Vokasi.

Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2024 ini memuat tentang latar belakang, pengertian, persyaratan calon peserta, skema dan tata cara pendaftaran, asesmen dan pengakuan, penjaminan mutu serta pembiayaan penyelengaraan RPL Tipe A. Kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun yang telah menyusun serta berkontribusi dalam penyusunan pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2024. Kami berharap semoga pedoman ini dapat digunakan, dan bermanfaat bagi setiap Program Studi penyelenggara RPL di Politeknik Negeri Bali.

Badung, Januari 2024 Direktur Politeknik Negeri Bali

I Nyoman Abdi, SE., M.eCom

DAFTAR ISI

Tim Pengarah dan	Penyusun	ii
		iii
Daftar Isi		iv
Bab I. Pendahulua	n	1
A. Latar E	Belakang	1
B. Tujuan	1	2
C. Program	m Studi Penyelenggara RPL	3
D. Prinsip	Penyelenggaraan RPL	3
E. Dasar l	Hukum	4
F. Organi	sasi Pengelola	5
Bab II. Asesmen d	an Rekognisi	6
A. Tahapa	an Asesmen dan Rekognisi	6
A.1 Asesmo	en CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi	
pada P	erguruan Tinggi sebelumnya	7
A.2 Asesme	en CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal,	
dan/ata	ıu pengalaman kerja	7
B. Bukti I	Portofolio	10
C. Rekogi	nisi Hasil Asesmen	11
Bab III. Persyarata	n Calon Peserta dan Tatacara Pendaftaran	13
A. Persyar	atan Calon Peserta RPL Tipe A	13
B. Tahapa	n Rekognisi dan Tatacara Pendaftaran	13
Bab IV. Pembiayaa	an	17
Rah V Penjamina		18

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal;
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi vokasi, dalam Peraturan Jenderal Pendidikan Vokasi No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Vokasi disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau

belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atu pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Bali melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai transfer kredit/sks. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Program Studi pada lingkungan Politeknik Negeri Bali tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Bali adalah ini adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Politeknik Negeri Bali ini adalah untuk:

- 1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
- 3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang

akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

C. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di Politeknik Negeri Bali ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggaraan RPL di Politeknik Negeri Bali adalah sebagai berikut:

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	93303	Sarjana Terapan Manajemen Bisnis Pariwisata	•	Unggul
2	93308	Sarjana Terapan Manajemen Binsis Internasional	· ·	В
3	62301	Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial	Sarjana Terapan	A
4	22302	Sarjana Terapan Manajemen Proyek Konstruksi		В
5	36304	Sarjana Terapan Teknik Otomasi	Sarjana Terapan	Baik
6	58301	Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Utilitas	Sarjana Terapan	Baik

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Politeknik Negeri Bali mengikuti ketentuan pada Peraturan Jenderal Pendidikan Vokasi No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Vokasi yaitu:

- Legalitas: Politeknik Negeri Bali memiliki sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 081/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Bali
- 2. **Aksesibilitas :** Politeknik Negeri Bali menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak

- untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI
- 3. **Kesetaraan Pengakuan**. Politeknik Negeri Bali sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
- 4. **Transparan**. Politeknik Negeri Bali menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
- 5. **Jaminan mutu**. Politeknik Negeri Bali menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.
- 6. **Kelembagaan.** Politeknik Negeri Bali sebagai penyelenggara RPL harus memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki senat Perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Tim penyelenggara RPL.

E. Dasar Hukum

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Negeri Bali
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Vokasi
- 8. Renstra Politeknik Negeri Bali 2020-2024
- 9. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bali Nomor: 9707/PL8/DT.03/2023 tentang Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Bali.

F. Organisasi Pengelola RPL

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Bali terdiri atas:

1. TIM RPL

Tim RPL bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi calon peserta dalam mengikuti proses RPL. Jumlah Tim RPL ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara dan harus dapat menjamin pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi asas dan prinsip RPL. Tim RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain

2. PENILAI (ASESOR) RPL

Assesor RPL dibentuk oleh Perguruan tinggi dan bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, assesmen dan validasi terhadap dokumen, capaian pembelajaran dan kemampuan pemohon. Jumlah asesor dalam pelaksanaan RPL adalah dari 3 orang. Calon asesor RPL terdiri dari 2 dosen tetap program studi yang menguasai Kebijakan, Standar, Peraturan, Panduan Akademik Perguruan Tinggi/Fakultas/Departemen dan Peraturan RPL dan 1 orang pakar/praktisi yang memilki level KKNI paling rendah sesuai dengan jenjang program studi yang dituju.

3. KOMITE RPL

Komite RPL bertugas untuk menjamin pelaksanaan dan memastikan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan. Komite RPL berada di tingkat perguruan tinggi dan berjumlah 3 orang, terdiri dari perwakilan anggota senat Politeknik Negeri Bali yang berasal dari bidang yang membawahi akademik dan/atau SDM dan wakil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (PPMPP).

BAB II

ASESMEN DAN REKOGNISI

A. Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya **penilaian portofolio** menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari

pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

A.1 Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.


Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana. Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b) Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

A.2 Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau

pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

A.2.1 Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio (**bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu

bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

A.2.2 Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan berikutnya, yaitu asesmen tulis dan/atau asesmen praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

A.2.3 Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

A.2.4 Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

B. Bukti Portofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
 - Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognsi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;


- 2. Sertifikat Kompetensi;
- 3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift, crane*, dsb.);
- 4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- 5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- 6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- 7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- 8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
- 9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- 10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
- 12. Penghargaan dari industri; dan
- 13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

C. Rekognisi Hasil Asesmen.

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Calon peserta RPL Tipe A

Calon peserta RPL Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Bali adalah:

- Lulus Program Diploma Tiga Perhotelan untuk Prodi Sarjana Terapan Manajemen Bisnis Pariwisata;
- 2. Lulus Program DiplomaTiga Adminsitrasi Bisnis untuk Prodi Sarjana Terapan Manajemen Bisnis Internasional;
- 3. Lulus Program Diploma Akuntansi untuk Prodi Sarjana Akuntansi Manajerial;
- 4. Lulus Program Diploma Tiga Teknik Sipl untuk Prodi Sarjana Terapan Manajemen Proyek Konstruksi
- Lulus Program Diploma Tiga Teknik Elektro untuk Prodi Sarjana Terapan Teknik Otomasi
- 6. Lulus Program Diploma Tiga Teknik Mesin untuk Prodi Sarjana Terapan Teknik Rekayasa Utilitas
- 7. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada bidang pekerjaan yang relevan dengan Program Studi yang diminati;
- 8. Memperoleh izin dari Pembina Kepegawaian untuk ASN, dan izin dari atasan langsung untuk non ASN.

B. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.

1	Pendaftaran dan konsultasi.: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.
2	Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai.

3	Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi verifikasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon.
	Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:
	 a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi dari perguruan tinggi asal. b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. (Untuk dapat menilai ekivalensi capaian pembelajaran Mata Kuliah, umumnya diperlukan informasi silabus dari Mata Kuliah tersebut).
	Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi: 1. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan 2. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (validity) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (sufficiency) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (currently) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (authenticity) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.
4	Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pemimpin Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.
5	Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.

Tata cara Pendaftaran mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau adalah sebagai berikut;

TAHAP 1 (KONSULTASI)

1. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL Politeknik Negeri Bali (PNB) tentang prosedur yang harus ditempuh. Tim RPL PNB membantu Pemohon mengidentifikasi

- pilihan program studi sesuai hasil belajar yang telah diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.
- 2. Tim RPL PNB mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Tim RPL program studi untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai mata kuliah yang dapat di RPL kan baik melalui alih kredit maupun asesmen, bukti yang diperlukan untuk menunjukkan capaian pembelajaran yang telah dimiliki, dan berbagai metode asesmen yang akan digunakan.

TAHAP 2 (APLIKASI)

Pemohon mengajukan lamaran dengan mengisi formulir pendaftaran disertai bukti pendukung kepada Tim RPL Politeknik Negeri Bali. Bukti pendukung untuk aplikasi alih kredit adalah transkrip nilai disertai keterangan uraian isi masing masing mata kuliah. Sedangkan bagi Pemohon dari pendidikan non formal, informal dan/atau pengalaman kerja haruslah mendukung, harus mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan pengalaman/ keahlian dan pengetahuan yang telah dimiliki juga mengisi formulir asesmen mandiri serta mengumpulkan.

TAHAP 3 (ASESMEN)

Asesor RPL melakukan asesmen/ evaluasi melalui dua tahap yaitu:

- 1. Melakukan evaluasi terhadap bukti dokumen yang diajukan pemohon.
- 2. Melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kompetensi yang dimiliki dari pengalaman kerja seperti mengikuti ujian lisan, ujian tulis, atau memperagakan pengetahuan dan keterampilannya.

TAHAP 4 (PENGAKUAN)

Pengakuan/ rekognisi dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Bali, sebagai hasil evaluasi dari asesor lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang telah diperoleh.

TAHAP 5 (PEMBELAJARAN)

Melaksanakan proses pembelajaran di Politeknik Negeri Bali pada program studi yang dituju. Masa Studi masing-masing peserta RPL akan bervariasi tergantung jumlah kredit yang telah diakui dan yang harus diambil sesuai hasil asesmen.

TAHAP 6 (PENGAKUAN PENUH)

Penerbitan ijasah

PROSES ASESMEN DAN PENGAKUAN

Proses evaluasi oleh asesor RPL terhadap pemohon RPL untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Bali dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Alih Kredit

- Menilai berkas alih kredit dengan memeriksa keautentikan transkrip akademik pemohon, status perguruan tinggi asal dan data pemohon di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).
- 2. Menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran (CP) mata kuliah dari perguruan tinggi asal dengan CP mata kuliah di PNB.
 - Pengakuan capaian pembelajaran (CP) mata kuliah minimal memiliki pemenuhan CP minimal 75% dan apabila nilai yang diperoleh kurang dari 75% pemohon harus menempuh matakuliah tersebut secara penuh.

2. Asesmen dan rekognisi

Melakukan asesmen terhadap kemampuan pemohon yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Pengakuan CP didasarkan pada penilaian evaluasi diri dan bukti bukti pemohon. Bila diperlukan dapat dilakukan pembuktian lainnya seperti wawancara, demonstrasi keahlian, tes tulis,dan tes lisan. Pemenuhan Capaian Pembelajaran minimal 75% dan apabila kurang dari nilai tersebut maka pemohon harus menempuh matakuliah tersebut secara penuh.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya asesmen dan biaya kuliah, yaitu:

1. Biaya Pendaftaran,

Biaya pendaftaran 300.000

2. Biaya Asesmen,

Biaya asesmen untuk masing masing Program Studi adalah ditentukan oleh masingmasing program studi.

3. Biaya Kuliah (UKT),

Biaya kuliah persemester untuk masing masing Program Studi adalah ditentukan oleh masing-masing program studi.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Enam langkah menuju penjaminan pelaksanaan RPL yang bermutu, yaitu:

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan.

Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana prosedur yang harus diikuti. Informasi yang diberikan ditulis dengan jelas dan menunjukkan setiap langkah dalam proses RPL. Tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang menyatakan biaya yang diperlukan dan skedul waktunya serta menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam proses RPL. mengidentifikasi standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran setiap Mata Kuliah yang direkognisi, memberikan informasi tentang personel dan alamat kontak yang dapat dihubungi (Catatan: alamat kontak meliputi tempat pendaftaran, konsultasi atau informasi lainnya yang diperlukan)

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran Program Studi untuk rekognis melalui RPL.

Calon (individu) perlu:

- 1. mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan asesmen RPL
- 2. merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman
- menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri yang setara dengan kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah yang diajukan untuk direkognisi.

Institusi penyelenggara perlu:

- 1. memberikan standar, kompetensi, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran, atau kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah pada Program Studi.
- 2. membuat perangkat evaluasi diri (Formulir Evaluasi Diri) setiap Mata Kuliah untuk diberikan kepada calon.
- 3. menjelaskan tentang opsi asesmen yang harus diikuti

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya.

Jenis asesmen yang digunakan, seseorang perlu mempersiapkan dan menyelesaikan proses asesmen.

Institusi penyelenggara perlu:

- 1. memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- 2. mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek, seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, demonstrasi tugas, analisis studi kasus.

Calon (individu) perlu:

- mengumpulkan bukti konkret dan/atau menjelaskan bagaimana pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mereka dapat memenuhi kriteria kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap Mata Kuliah yang direkognisi.
- 2. mempersiapkan untuk wawancara, asesmen tulis/lisan, dan mempraktikkan keterampilan sesuai dengan rencana/matrik asesmen.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran.

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi. Persyaratan menjadi asesor memiliki kriteria:

- 1. memahami materi pelajaran
- 2. memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi bukti
- 3. menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa
- 4. menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun bagi individu dan organisasi

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan tim RPL. Hasil asesmen termasuk:

- 1. Tercapai atau tidak tercapainya-termasuk rincian spesifik tentang kesenjangan atau perbedaan capaian pembelajaran
- 2. Perolehan kredit akademik, diberikan atau tidak diberikan-termasuk rekomendasi tentang kesenjangan capaian pembelajaran

Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut

Calon Bersama dengan penyelenggara RPL mereview hasil yang diperoleh. Tergantung pada hasil asesmen, mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya.



PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (PPMPP)

